



**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**  
**KECAMATAN SIMPANG PESAK**

Jln. Senduduk Ds.Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Kab. Belitung Timur ✪  
33561 email : [simpangpesak@belitungtimurkab.go.id](mailto:simpangpesak@belitungtimurkab.go.id)

**SURAT KEPUTUSAN**

**CAMAT SIMPANG PESAK KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**NOMOR : BD.00.00.01/12/KCSP.SK/2024**

**TENTANG**

**TIM PENGELOLA WEBSITE, MEDIA SOSIAL DAN KONTAK ADUAN KELUHAN  
MELALUI SITUAN KECAMATAN SIMPANG PESAK  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Website Aplikasi Situasi (Sistem Informasi Satu Scan) Di Kecamatan Simpang Pesak Guna Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat tentang Pemanfaatan Pelayanan Informasi Publik.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu dibentuk Tim Pengelola Website, Media Sosial Dan Kontak Aduan Keluhan Melalui Situasi Kecamatan Simpang Pesak
- c. bahwa Tim Pengelola Website, Media Sosial Dan Kontak Aduan Keluhan Melalui Situasi Kecamatan Simpang Pesak seperti dimaksud pada huruf (b) diatas perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Camat Simpang Pesak Kabupaten Belitung Timur.
- d. bahwa nama – nama yang tercantum pada lampiran Keputusan ini, dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan Tugas dan fungsinya.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268)
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 114
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : TIM PENGELOLA WEBSITE, MEDIA SOSIAL DAN KONTAK ADUAN KELUHAN MELALUI SITUAN KECAMATAN SIMPANG PESAK

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Website, Media Sosial Dan Kontak Aduan Keluhan Melalui Situasi Kecamatan Simpang Pesak dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa kerja Tim Pengelola Website, Media Sosial Dan Kontak Aduan Keluhan Melalui Situasi Kecamatan Simpang Pesak mulai pada saat ditetapkannya keputusan ini.
- KETIGA : Segala pembiayaan yang timbul dari kegiatan Tim Pengelola Website, Media Sosial Dan Kontak Aduan Keluhan Melalui Situasi Kecamatan Simpang Pesak dibebankan pada DPA Kantor Camat Simpang Pesak Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Simpang Pesak

Pada Tanggal : 20 Maret 2024

**CAMAT SIMPANG PESAK**

\$(ttd)

**MUHAMMAD SYAFEI.S.KOM**  
**NIP.19831014 2009041 001**

Lampiran Keputusan

Nomor : BD.00.00.01/12/KCSP.SK/2024

Tanggal : 20 Maret 2024

Tentang : Penunjukan Tim Pengelola Website, Media Sosial Dan Kontak Aduan Keluhan Melalui Situasi Kecamatan Simpang Pesak

**TIM PENGELOLA WEBSITE, MEDIA SOSIAL DAN KONTAK ADUAN KELUHAN MELALUI  
SITUASI KECAMATAN SIMPANG PESAK**

---

1. Penanggung Jawab : Muhammad Syafei,S.Kom.(Camat Simpang Pesak)
2. Editor/Verifikator : Kusnadi.S.AP (Sekretaris Camat)
3. PIC(Person In Charge) Kontak Aduan Keluhan : Kasubag Umum Kepegawaian
4. PIC (Person In Charge) Web : Kasi Pembangunan
5. PIC (Person In Charge) Instagram : Kasi Kessos
6. PIC (Person In Charge) Facebook : Kasi Ketibum
7. PIC (Person In Charge) Tiktok : Kasi Pemerintahan
8. PIC (Person In Charge) Youtube : Kasubag Keuangan
9. Penginput Data dan Berita Tayang :
  1. Heni Safitri
  2. Lola Vitasari
  3. Hamsina
  4. Inda Rini
  5. Fendra Kurniawan
  6. Tiara Oktaviani
  7. Mukhlis
  8. Viola Angraini
10. Kameramen/Fotografer :
  1. Yan Luthfi
  2. Afrian Fahlevi
  3. Helbi
11. Tim PIC Desa dan Lainnya :
  1. Rini Oktaviani (Desa SP Pesak)
  2. Nofrizal Andis (Desa Dukong)
  3. Linda Listiana (Desa Tg Kelumpang)
  4. Sudiarti (Desa Tanjung Batu Itam)
  5. Nurrudin Basith (Bag Pendidikan)
  6. dr.Rully Surya Darma (Bag Kesehatan)

Dikeluarkan di : Simpang Pesak  
Pada Tanggal : 20 Maret 2024

**CAMAT SIMPANG PESAK**



**MUHAMMAD SYAFEI.S.KOM**  
**NIP.19831014 2009041 001**

